



PUTUSAN

Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Gunawan Bin Sarwani;
2. Temp : Seri Dalam;
at lahir
3. Umur/ : 39 tahun/6 Juni 1983;
tanggal lahir
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Keban : Indonesia;
6. Temp : Desa Seri Dalam Kecamatan Tanjung
at tinggal Raja Kabupaten Ogan Ilir;
7. Agam : Islam;

a
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022;

Terdakwa menghadap sendiri dan secara tegas menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Lht tanggal 8 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Lht tanggal 8 April 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan No.Reg.Perkara : PDM – 42 / L.6.20 / Eku.2 / 02 / 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **GUNAWAN Bin SARWANI** bersalah telah melakukan tindak pidana ***Secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, senjata penusuk*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ***Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951*** dalam surat dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **GUNAWAN Bin SARWANI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun penjara dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau sewar dengan gagang kayu berwarna coklat yang bersarung warna coklat dengan ukuran panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm;

Dirampas untuk di musnahkan **Dirampas untuk di musnahkan**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO.REK.PERK : PDM 42/ L.6.20 / Eku.1/ 03 /2022 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **GUNAWAN Bin SARWANI** pada hari Selasa Tanggal 25 Januari 2022 sekira Jam 21.30.wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2022 bertempat di Depan Mapolsek Paiker Desa Muara Sindang Kec.Pasemah Air Keruh Kab. Empat Lawang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Secara tanpa hak dan melawan hukum membawa, menyimpan, menguasai, mempunyai dalam miliknya senjata tajam penikam atau penusuk** berupa 1(satu) bilah senjata tajam jenis pisau sewar dengan gagang kayu warna cokelat yang bersarung cokelat dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari saksi **Kadafi, saksi Rizky dan saksi Renaldi** (Anggota polisi) bersama dengan rekan-rekan dari anggota Polres Empat Lawang sedang melakukan Giat razia di depan Mapolsek Paiker Desa Muara Sindang Kec Pasemah Air keruh Kab Empat Lawang melihat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor, kemudian di berhentikan dan menyuruh turun terdakwa dari sepeda motornya, lalu saksi Renaldi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang di saksikan oleh saksi RIZKY di dapatkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau sewar dengan gagang kayu warna coklat yang bersarung coklat dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm yang di selipkan di pinggang sebelah kanan dan di akui oleh terdakwa miliknya.

Bahwa Terdakwa pada saat membawa Senjata Tajam jenis wali tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak sedang dalam melaksanakan profesinya.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Renaldi Simbolon Bin Effran Simbolon, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi bersama dengan rekan Saksi sdr. Rizky Juliansyah Bin Yung Cik serta anggota Polres Empat Lawang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang membawa senjata tajam penikam atau penusuk yang bukan pada tempatnya atau profesinya;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira jam 21.30.Wib bertempat di Depan Mapolsek Paiker Desa Muara Sindang Kecamatan Pasemah Air Keruh Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa, Saksi tahu bahwa Terdakwa membawa senjata tajam berawal dari Saksi, Saksi Rizky Juliansyah Bin Yung Cik dan sdr. Kadafi (Anggota polisi) bersama dengan rekan-rekan dari anggota Polres Empat Lawang sedang melakukan Giat razia di depan Mapolsek Paiker Desa Muara Sindang Kecamatan Pasemah Air keruh Kabupaten Empat Lawang melihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor, kemudian di berhentikan dan menyuruh turun Terdakwa dari sepeda motornya kemudian Saksi dengan disaksikan Saksi Rizky Juliansyah Bin Yung Cik melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau sewar dengan gagang kayu warna coklat yang bersarung coklat dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm yang di selipkan di pinggang sebelah kanan dan di akui oleh Terdakwa miliknya sendiri;
- Bahwa, saat ditanyakan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa membawa atau menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau sewar dengan gagang kayu warna coklat yang bersarung coklat dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm tersebut untuk alat menjaga diri;
- Bahwa, terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Rizky Juliansyah Bin Yung Cik, yang dibacakan pada persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira jam 21.30 Wib bertempat di depan Mapolsek Paiker Desa Muara Sindang Kecamatan Pasemah Air Keruh Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa, pada saat melakukan penangkapan saksi bersama dengan Saksi Renaldi Simbolon Bin Effran Simbolon dan sdr. Kadafi;
- Bahwa, Saksi memberhentikan Terdakwa yang menggunakan sepeda motor dan melakukan penggeledahan;
- Bahwa, pada saat di lakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau sewar dengan gagang kayu warna

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat yang bersarung coklat dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm;

- Bahwa, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau sewar dengan gagang kayu warna coklat yang bersarung coklat dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm diakui milik Terdakwa;

- Bahwa, pada saat di lakukan penggeledahan di temukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau sewar dengan gagang kayu warna coklat yang bersarung coklat dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm di pinggang sebelah kanan;

- Bahwa, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau sewar dengan gagang kayu warna coklat yang bersarung coklat dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm ditemukan oleh Saksi Renaldi Simbolon Bin Effran Simbolon dan disaksikan oleh Saksi;

- Bahwa, Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak sedang dalam melaksanakan profesinya;

- Bahwa, terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, ditangkap oleh anggota Polisi dan dijadikan Terdakwa dalam perkara ini karena telah membawa senjata tajam penikam atau penusuk yang bukan pada tempatnya atau profesinya;

- Bahwa, Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira jam 21.30 Wib bertempat di depan Mapolsek Paiker Desa Muara Sindang Kecamatan Pasemah Air Keruh Kabupaten Empat Lawang;

- Bahwa, senjata tajam yang dibawa atau dikuasai oleh Terdakwa saat dilakukan penangkapan oleh anggota Polisi Polres Empat Lawang yaitu berupa 1 (satu) senjata tajam jenis pisau sewar dengan gagang kayu warna coklat yang bersarung coklat dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm;

- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau sewar dengan gagang kayu warna coklat yang bersarung coklat dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa bawa dari rumah;

- Bahwa, Terdakwa membawa atau menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau sewar tersebut adalah untuk alat menjaga diri;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau sewar dengan gagang kayu warna coklat yang bersarung coklat dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm tersebut ditemukan anggota Polisi dipinggang sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa, berawal pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira pukul 21.00 Wib di Desa Talang Padang Kecamatan Pasemah Air Keruh Kabupaten Empat Lawang, Terdakwa hendak bepergian menuju Desa Padang Tepong Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang, kemudian saat di Depan Mapolsek Paiker Desa Muara Sindang Kecamatan Pasemah Air Keruh Kabupaten Empat Lawang, Terdakwa melihat anggota Polisi sedang melakukan giat razia lalu Terdakwa diberhentikan dan menyuruh turun Terdakwa dari sepeda motornya, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau sewar dengan gagang kayu warna coklat yang bersarung coklat dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan di bawa ke Polres Empat Lawang untuk di tindak lanjuti;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau sewar dengan gagang kayu berwarna coklat yang bersarung warna coklat dengan ukuran panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira jam 21.30 Wib bertempat di Depan Mapolsek Paiker Desa Muara Sindang Kecamatan Pasemah Air Keruh Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa, awal mulanya pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira pukul 21.00 Wib di Desa Talang Padang Kecamatan Pasemah Air Keruh Kabupaten Empat Lawang, Terdakwa ingin bepergian ke Desa Padang Tepong Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang, dan saat di depan Mapolsek Paiker Desa Muara Sindang Kecamatan Pasemah Air Keruh Kabupaten Empat Lawang sedang ada kegiatan razia, lalu Terdakwa diberhentikan oleh anggota kepolisian kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau sewar dengan

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gagang kayu warna coklat yang bersarung coklat dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm dipinggang sebelah kanan Terdakwa, Terdakwa lalu diamankan;

- Bahwa, tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk jaga diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa:

Menimbang, bahwa barangsiapa adalah subjek hukum yang mendukung hak dan kewajiban, yang meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang mana dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat perintah penyidikan terhadap Terdakwa, surat dakwaan, tuntutan pidana Penuntut Umum, dan pembenaran Terdakwa saat pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama dan berdasarkan keterangan Para Saksi yang dihadapkan, yang mana telah membenarkan bahwa yang sedang diadili adalah GUNAWAN Bin SARWANI, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dikatakan tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa unsur-unsur ini dirumuskan secara alternatif maka cukup apabila salah satu unsur telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa telah terbukti melakukan delik yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini adalah tidak termasuk barang-barang yang dipergunakan untuk kepentingan di bidang pertanian atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga ataupun barang-barang yang sifatnya sebagai barang pusaka atau barang kuno;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa ditangkap ditangkap pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira jam 21.30 Wib bertempat di Depan Mapolsek Paiker Desa Muara Sindang Kecamatan Pasemah Air Keruh Kabupaten Empat Lawang, adapun awal mulanya pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira pukul 21.00 Wib di Desa Talang Padang Kecamatan Pasemah Air Keruh Kabupaten Empat Lawang, Terdakwa ingin bepergian ke Desa Padang Tepong Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang, dan saat di depan Mapolsek Paiker Desa Muara Sindang Kecamatan Pasemah Air Keruh Kabupaten Empat Lawang sedang ada kegiatan razia, lalu Terdakwa diberhentikan oleh anggota kepolisian kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau sewar dengan gagang kayu warna coklat yang bersarung coklat dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm dipinggang sebelah kanan Terdakwa, Terdakwa lalu diamankan. Tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk jaga diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat jika perbuatan Terdakwa yang membawa senjata tajam kemudian saat itu Terdakwa tidak sedang melakukan aktivitas atau pekerjaan yang membutuhkan senjata tajam melainkan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri, maka perbuatan Terdakwa tersebut termasuk tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk sebagaimana salah satu kriteria dalam unsur pasal ini;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka menurut Majelis Hakim hal tersebut akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan atau meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak dapat menemukan hal-hal yang dapat membuat Terdakwa lepas dari pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau sewar dengan gagang kayu berwarna coklat yang bersarung warna coklat dengan ukuran panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm, dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan suatu kejahatan;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Gunawan Bin Sarwani tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau sewar dengan gagang kayu berwarna coklat yang bersarung warna coklat dengan ukuran panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022, oleh kami, Anugerah Merdekawaty Maesya Putri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Chrisinta Dewi Destiana, S.H., Muhamad Chozin Abu Sait, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alia Desnani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh Joko Sudirjo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara telekonferensi.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Chrisinta Dewi Destiana, S.H. Anugerah Merdekawaty Maesya Putri, S.H.

Muhamad Chozin Abu Sait, S.H.

Panitera Pengganti,

Alia Desnani, S.H.